

29 Des



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 050/608 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, salah satu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

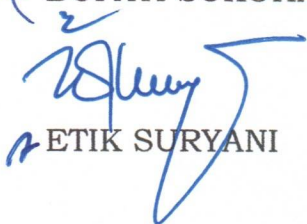
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

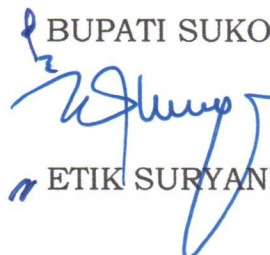
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050 / 608 TAHUN 2023
 Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2024

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Gedung Pertemuan	40.000.086.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah	6.008.800.000,00	Dinas Kesehatan
3	Peningkatan Jalan Tengklík - Jarum	5.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Peningkatan Jalan Langkap - Sanggang	3.314.006.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Peningkatan Jalan Tanjunganóm - Daleman	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Peningkatan Jalan Gentan - Bekonang	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Mulur - Sidan, Kecamatan Polokarto	2.615.251.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Pembangunan Gedung Olahraga Raga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II	2.400.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
9	Peningkatan Jalan Rajawali	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Pembangunan Jembatan Jatingarang-Karanganyar Kecamatan Weru	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

A